



PENETAPAN

Nomor 789/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat/Tgl. Lahir:

Paloh Lada/31 Desember 1969 umur: 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Henry Naslawaty, S.H., M.H.**, dkk., Para Advokat -Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Lr. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir:

Langsa/20 Agustus 1968 umur: 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heliana, S.H., M.H., dkk, Para Advokat/Kuasa Hukum Pada Kantor Hukum" Heliana, S.H., M.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Peutua Ibrahim No. 30 A Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe-Aceh. Hp/Email:082166696642/eliyana.eli0852@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 24 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara Nomor 789/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 2 September 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 5 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara sah di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan akta cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Tertanggal 02 Oktober 2023 berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 306/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 30 Agustus 2022.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu:
 - 3.1)1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. Mahmud Banta, XXXXXXXXXXXXXXXX seluas 434M² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen berdasarkan sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nurasnita, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan jalan.
Timur : dengan tanah Hj. Ruziah
Selatan : dengan tanah pekarangan H. Abdullah M. Nur
Barat : dengan Sawiah M. Jamil

Objek dan dokumen Asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.
 - 3.2) 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Cipiyo/Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Geulumpang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 338 M² (tiga ratus tigapuluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Abu Bakar M. Aji, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Jln. Cipyoh/Jl. Mahmud Banta, panjang 16,1 M

Timur : dengan Lorong Balee Manyang, panjang 21 M

Selatan : dengan tanah Najmuddin, Panjang 16,1 M

Barat : dengan tanah Ismuha panjang, 21 M

Objek dan dokumen Asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 3.3) 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Balee Manyang, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulumpang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 456 M² (Empat ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Abu Bakar M. Aji dan Nur Asnita Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Balee Manyang panjang 18,2 M

Timur : dengan lorong keluarga 24,7 M

Selatan : dengan kebun Zakaria panjang 18,5 M

Barat : dengan tanah pekarangan Zamzami, panjang 25 M

Objek dan dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 3.4) 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 2269 M² (dua ribu duaratus enampuluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Abu Bakar Muhammad Aji dan Nurasnita Gazali Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Kebun Jaharuddin, Panjang 43,9 M

Timur : dengan hak Milik Nomor 36, Panjang 63,9 M

Selatan : dengan tanah M. Hasan, Panjang 29,8 M

Barat : dengan tanah Hak Milik No. 36, panjang 61, 25 M

Objek dikuasai Penggugat, dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.



3.5) 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Jl. Nisam Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas \pm 583,53 M² (lima ratus delapanpuluh tiga meter koma limapuluh tiga meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Abu Bakar M. Aji dan Nurasnita Gazali Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan parit jalan Desa, panjang 49,70 M

Timur : dengan Tanah M. T.aleb, panjang 9,70 M

Selatan : dengan tanah Ilyas Sak panjang 44,80 M

Barat : dengan Parit Jalan Nisam, panjang 15 M

Objek dikuasai Penggugat, dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

3.6) 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 150 M² (seratus limapuluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Abu Bakar M. Aji dan Nurasnita Gazali Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah kebun Adnan Aji, panjang 25 M

Timur : dengan parit jalan Nisam, panjang 6 M

Selatan : dengan tanah Kebun Abu Bakar M. Aji, panjang 25 M

Barat : dengan Parit Lorong Keluarga, panjang 6 M.

Objek dan dokumen asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

3.7) 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. H. Mahmud Banta, Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas \pm 759 M² (tujuh ratus limapuluh sembilan meter persegi) berdasarkan surat keterangan tanah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteun Geulinggang, kecamatan Dewantara, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Basri, panjang 29,1 M

Timur : dengan Lorong Pribadi, panjang 26 M

Selatan : dengan Jalan Tgk. H. Mahmud Banta 29,1 M

Barat : dengan tanah Aiwan Halil, panjang 26 M



Objek dan dokumen asli berupa sertifikat saat ini dalam Penguasaan Tergugat

- 3.8) 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jl. Kemuning II No. 07 Komplek Perumahan Asean, Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas \pm 460 M² (empat ratus enampuluh meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak atas tanah

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Syahbuddin.

Timur : dengan Lorong Kemuning II.

Selatan : dengan tanah PT. Pupuk Iskandar Muda

Barat : dengan tanah Zainal Arian.

Objek dan Dokumen Asli saat ini dalam Penguasaan Tergugat.

- 3.9) Uang sewa Kontrakkan objek nomor 3.8 diatas selama 3 tahun sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang saat ini adalah dalam penguasaan Tergugat.

- 3.10) 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk/type Toyota Avanza 1300 G (F501RM) tahun 2009, warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 1638 KW atas nama Abu Bakar M. Aji, Nomor Mesin QE50344, No. Rangka MHFM1BA3J9K177851, Nomor BPKB 0832327-A, objek dan dokumen berupa STNK dan BPKB saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

- 3.11) 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk/type Toyota Etios 1.2 E M/T tahun 2014, warna putih dengan nomor polisi BL 1424 KW atas nama Nurasnita Gazali, Nomor Mesin 3NRV240427, No. Rangka MHFK39BT3E2020724, Nomor BPKB 02305761, objek dan dokumen Asli berupa STNK dan BPKB saat ini berada dalam penguasaan Tergugat

- 3.12) 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk/type: Honda Vario, tahun 2009 warna merah dengan nomor Polisi BL 5193 QK, nomor Mesin JF12E1704062 Nomor Rangka MH1JF12109K700031, Nomor BPKB 6743708-A atas nama Nurasnita Gazali saat ini objek dan dokumen asli berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.13)1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/Type Honda Beat tahun 2013 warna hitam dengan nomor Polisi 3455 QA, Nomor Mesin JFD1E1018374 Nomor Rangka MH1JFD114DK018068, Nomor BPKB 00003403 atas nama Nurasnita Gazali, saat ini objek dan dokumen asli berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.

3.14)1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra 125, warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 3612 QB, Nomor mesin JB52E1225728, Nomor Rangka MH1JB52106K2216127, atas nama Nurasnita saat ini objek dan dokumen STNK berada dalam penguasaan Penggugat sedangkan dokumen BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.

3.15)Perabotan rumah tangga yaitu:

3.15.1) 1 (satu) unit Air Conditioner merk Changhong, dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).

3.15.2) 2 (dua) unit Air Conditioner merk LG, dengan taksiran harga saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3.15.3) 1 (satu) unit lemari pakaian jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3.15.4) 4 (empat) unit lemari pakaian dengan taksiran harga saat ini sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

3.15.5) 1 (satu) unit lemari hias kayu jati dengan taksiran harga saat ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3.15.6) 1 (satu) set Kursi tamu jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

3.15.7) 2 (dua) set Kursi tamu sofa dengan taksiran harga saat ini Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

3.15.8) 2 (dua) unit mesin air merk Panasonic dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

3.15.9) 2 (dua) unit Suspan dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

3.15.10) 1 (satu) set meja makan jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- 3.15.11) 1 (satu) unit alat kesehatan Happy Dream dengan taksiran harga saat ini Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 3.15.12) 1 (satu) unit Ranjang tidur jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - 3.15.13) 2 (dua) unit Ranjang tidur Spring Bed dengan taksiran harga saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 3.15.14) 3 (tiga) unit Ranjang tidur kayu dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).
 - 3.15.15) 1 (satu) unit Mesin Jahit Merk Butterfly, dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3.15.16) 1 (satu) unit Sepeda merk Pacific dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 3.15.17) 1 (satu) unit Lemari piring Aluminium kaca 3 Pintu dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.15.18) 4 (empat) unit kipas angin dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 3.15.19) 1 (satu) unit lemari Es dua pintu dengan taksiran harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- dengan total perkiraan parabotan rumah seharga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta selama dalam masa perkawinan karenanya harta-harta sebagaimana yang telah disebutkan pada point 3 diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama selama \pm 28 tahun masa perkawinan sebagaimana tercantum pada poin 3 angka 3.1 sampai dengan angka 3. 13 dalam posita gugatan diatas merupakan hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi berdasarkan atas Pasal 65 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*suami istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing*" dan Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu "*janda dan/atau duda cerai hidup berhak*

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Illusior*) dan karena Penggugat merasa khawatir terhadap itikad tidak baik Tergugat untuk mengalihkan, menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut serta penggugat juga khawatir itikad tidak baik Tergugat akan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kami mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan agar terhadap obyek sengketa untuk diletakkan sita jaminan sebelum pokok perkara diperiksa dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.
7. Bahwa alasan sebagaimana tersebut pada point 5 posita diatas bukan merupakan suatu alasan yang mengada-ada dikarenakan saat ini Tergugat juga telah menguasai tanpa hak dan alasan yang sah terhadap harta benda milik pribadi yang merupakan tanah hibah dari ayah Penggugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Akta Hibah Nomor 76/2013 dan saat ini permasalahan tersebut sedang ditangani oleh Penyidik POLRES Lhokseumawe, sehingga cukup beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.
8. Bahwa agar Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan;
9. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat ulah dari Tergugat maka sangat beralasan hukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya memanggil kedua

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak untuk di dengar keterangannya dalam persidangan, dan memberi putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan sah harta bersama selama perkawinan yaitu;

2.1 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. Mahmud Banta, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seluas 434M² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan bangunan rumah permanen berdasarkan sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Nurasnita, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan jalan, dengan panjang...
Timur : dengan tanah Hj. Ruziah
Selatan : dengan tanah pekarangan H. Abdullah M. Nur
Barat : dengan Sawiah M. Jamil

2.2 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Cipiyo/Jl. Tgk. Mahmud Banta, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 338 M² (tiga ratus tigapuluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Abu Bakar M. Aji, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Jln. Cipiyo/Jl. Mahmud Banta, panjang 16,1 M
Timur : dengan Lorong Balee Manyang, panjang 21 M
Selatan : dengan tanah Najmuddin, Panjang 16,1 M
Barat : dengan tanah Ismuha panjang, 21 M

2.3 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Balee Manyang, Dusun Cot Trieng Barat, Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 456 M² (Empat ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Abu Bakar M. Aji dan Nur Asnita Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan jalan Balee Manyang panjang 18,2 M

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- Timur : dengan lorong keluarga 24,7 M
- Selatan : dengan kebun Zakaria panjang 18,5 M
- Barat : dengan tanah pekarangan Zamzami, panjang 25 M

2.4 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 2269 M² (dua ribu duaratus enampuluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Abu Bakar Muhammad Aji dan Nurasnita Gazali Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Kebun Jaharuddin, Panjang 43,9 M
- Timur : dengan hak Milik Nomor 36, Panjang 63,9 M
- Selatan : dengan tanah M. Hasan, Panjang 29,8 M
- Barat : dengan tanah Hak Milik No. 36, panjang 61, 25 M

2.5 1 (satu) bidang tanah Sawah yang terletak di Jl. Nisam Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas ± 583,53 M² (lima ratus delapanpuluh tiga meter koma limapuluh tiga meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Abu Bakar M. Aji dan Nurasnita Gazali Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan parit jalan Desa, panjang 49,70 M
- Timur : dengan Tanah M. T.aleb, panjang 9,70 M
- Selatan: dengan tanah Ilyas Sak panjang 44,80 M
- Barat : dengan Parit Jalan Nisam, panjang 15 M

2.6.1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Jl. Nisam, Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas 150 M² (seratus limapuluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Abu Bakar M. Aji dan Nurasnita Gazali Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah kebun Adnan Aji, panjang 25 M
- Timur : dengan parit jalan Nisam, panjang 6 M
- Selatan: dengan tanah Kebun Abu Bakar M. Aji, panjang 25 M
- Barat : dengan Parit Lorong Keluarga, panjang 6 M.



2.7 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jl. Tgk. H. Mahmud Banta, Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 759 \text{ M}^2$ (tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan surat keterangan tanah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteun Geulinggang, kecamatan Dewantara, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Basri, panjang 29,1 M
- Timur : dengan Lorong Pribadi, panjang 26 M
- Selatan : dengan Jalan Tgk. H. Mahmud Banta 29,1 M
- Barat : dengan tanah Aiwan Halil, panjang 26 M

2.8 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jl. Kemuning II No. 07 Komplek Perumahan Asean, Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara seluas $\pm 460 \text{ M}^2$ (empat ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak atas tanah XXXXXXXXXXXXXXXX Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Syahbuddin, panjang $\pm 12,80 \text{ M}$
- Timur : dengan Lorong Kemuning II, panjang $\pm 12,90 \text{ M}$
- Selatan : dengan tanah PT. Pupuk Iskandar Muda, panjang $\pm 37,50 \text{ M}$
- Barat : dengan tanah Zainal Arian, panjang $\pm 37,30 \text{ M}$

2.9 Uang sewa Kontrakkan objek nomor 2.8 diatas selama 3 tahun sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang saat ini adalah dalam penguasaan Tergugat.

2.9 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk/type Toyota Avanza 1300 G (F501RM) tahun 2009, warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 1638 KW atas nama Abu Bakar M. Aji, Nomor Mesin QE50344, No. Rangka MHFM1BA3J9K177851, Nomor BPKB 0832327-A, objek dan dokumen berupa STNK dan BPKB saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

2.101 (satu) unit kendaraan Mobil merk/type Toyota Etios 1.2 E M/T tahun 2014, warna putih dengan nomor polisi BL 1424 KW atas nama



Nurasnita Gazali, Nomor Mesin 3NRV240427, No. Rangka MHFK39BT3E2020724, Nomor BPKB 02305761, objek dan dokumen Asli berupa STNK dan BPKB saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

2.111 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk/type: Honda Vario, tahun 2009 warna merah dengan nomor Polisi BL 5193 QK, nomor Mesin JF12E1704062 Nomor Rangka MH1JF12109K700031, Nomor BPKB 6743708-A atas nama Nurasnita Gazali saat ini objek dan dokumen asli berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.

2.12(satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk/Type Honda Beat tahun 2013 warna hitam dengan nomor Polisi 3455 QA, Nomor Mesin JFD1E1018374 Nomor Rangka MH1JFD114DK018068, Nomor BPKB 00003403 atas nama Nurasnita Gazali, saat ini objek dan dokumen asli berupa STNK dan BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.

2.131 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra 125, warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 3612 QB, Nomor mesin JB52E1225728, Nomor Rangka MH1JB52106K2216127, atas nama Nurasnita saat ini objek dan dokumen STNK berada dalam penguasaan Penggugat sedangkan dokumen BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.

2.14 Perabotan rumah tangga yaitu:

2.14.1 1 (satu) unit Air Conditioner merk Changhong, dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).

2.14.2 2 (dua) unit Air Conditioner merk LG, dengan taksiran harga saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2.14.3 1 (satu) unit lemari pakaian jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2.14.4 4 (empat) unit lemari pakaian dengan taksiran harga saat ini sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- 2.14.5 1 (satu) unit lemari hias kayu jati dengan taksiran harga saat ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 2.14.6 1 (satu) set Kursi tamu jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 2.14.7 2 (dua) set Kursi tamu sofa dengan taksiran harga saat ini Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 2.14.8 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 2.14.9 2 (dua) unit Suspan dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 2.14.10 1 (satu) set meja makan jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 2.14.11 1 (satu) unit alat kesehatan Happy Dream dengan taksiran harga saat ini Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 2.14.12 1 (satu) unit Ranjang tidur jati dengan taksiran harga saat ini Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 2.14.13 2 (dua) unit Ranjang tidur Spring Bed dengan taksiran harga saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 2.14.14 3 (tiga) unit Ranjang tidur kayu dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).
- 2.14.15 1 (satu) unit Mesin Jahit Merk Butterfly, dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk



2.14.16 1 (satu) unit Sepeda merk Pacific dengan taksiran harga saat ini Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

2.14.17 1 (satu) unit Lemari piring Aluminium kaca 3 Pintu dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2.14.18 4 (empat) unit kipas angin dengan taksiran harga saat ini Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2.14.19 1 (satu) unit lemari Es dua pintu dengan taksiran harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Dengan total perkiraan parabotan rumah seharga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)

3. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 diatas yang diletakkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara ini.
4. Menetapkan dan membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan dilakukan dengan Eksekusi Riil yang dibantu oleh alat Negara yang sah. Jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dapat dibongkar, dirobokan, atau dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak dan bagian masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*).
8. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 06 November 2023 dan Tanggal 20 November 2023, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dengan perubahan secara tertulis tertanggal 20 November 2023;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 27 November 2023, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir pula dipersidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan Hakim Mediator Bapak Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan dan atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan namun menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan Harta Bersama, maka unsur *legal standing* yang harus dipenuhi oleh pihak berperkara ialah beragama Islam dan mempunyai hubungan hukum, begitupun adanya kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, dalam gugatan Penggugat diuraikan bahwa Penggugat dan Tergugat kesemuanya adalah beragama Islam dan antara satu sama lain mempunyai hubungan sebelumnya dan kepentingan hukum Penggugat adalah menuntut harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Dengan demikian, antara para pihak berperkara mempunyai hubungan dan kepentingan hukum, sehingga dapat dinyatakan bahwa para pihak berperkara mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg Jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan personalitas keislaman dan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan yang terakhir dirubah menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berikut dengan penjelasannya bahwa gugatan harta bersama merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang mengadili perkara gugatan harta bersama ini;

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya secara musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan guna memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut juga telah dilakukan proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Mediator Bapak Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023 ternyata proses mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan tersebut tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat dan menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat; bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 789/Pdt.G/2023/MS.Lsk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ismail, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Asep Riadi Suhara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan dihadiri juga oleh Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Asep Riadi Suhara, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 51.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | ; | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)